



Prioritas Upah Pekerja dalam Kepailitan Menurut Putusan MK 67/PUU-XI/2013 dan Implementasinya pada Kasus Sritex

Marshella Angelita Butar Butar¹, Christy Abigail Tjahyadi², Cassie Andrea Jonathan³

¹Universitas Pelita Harapan, Indonesia, litaangel48@gmail.com

²Universitas Pelita Harapan, Indonesia, christytjahyadi@gmail.com

³Universitas Pelita Harapan, Banten, Indonesia, cassie25andrea@gmail.com

Corresponding Author: litaangel48@gmail.com¹

Abstract: *Bankruptcy is one of the biggest threats to a company. Debtors suddenly lose the right to manage their assets and are forced to cease business operations, while creditors may not necessarily receive their full rights. However, the workers of a bankrupt company are in the most difficult position, especially in circumstances where the company has not paid their wages. Not only are workers in a weaker position than debtors and creditors, but wages are often the only source of income for workers and their families. Considering this situation, the Constitutional Court through Decision Number 67/PUU-XI/2013 emphasized that in the event of bankruptcy, payment of workers' wages must take priority over all types of creditors. This decision is expected to guarantee protection for workers, but the regulation itself will not be sufficient if its implementation is not optimal. This article entitled "Priority of Workers' Wages in Bankruptcy according to the Constitutional Court Decision 67/PUU-XI/2013 and its Implementation in the Sritex Case" is presented as a form of comprehensive analysis using normative juridical methods, with the decision and its implementation as research objects, with the aim of knowing the position of workers in the order of debt repayment.*

Keywords: *bankruptcy, debt repayment order, fulfillment of workers' rights*

Abstrak: Kepailitan merupakan salah satu ancaman terbesar bagi perusahaan, di mana ketika telah terjadi maka akan begitu sulit untuk bangkit kembali. Debitor seketika kehilangan hak untuk mengurus hartanya sendiri dan terpaksa memberhentikan kegiatan usaha, dan di sisi lain kreditor pun belum tentu mendapatkan kembali haknya secara penuh. Namun sesungguhnya, yang berada dalam posisi paling sulit ialah para pekerja dari perusahaan yang pailit, terutama apabila perusahaan belum membayar upah mereka. Para pekerja bukan hanya berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan debitor dan kreditor yang umumnya adalah pengusaha, melainkan seringkali upah menjadi satu-satunya sumber keuangan untuk pekerja beserta keluarganya bertahan hidup. Dengan mengingat kenyataan ini, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 menekankan bahwa dalam hal terjadinya kepailitan, pembayaran upah pekerja yang terutang harus didahulukan daripada semua jenis kreditor. Putusan ini diharapkan menjadi jaminan perlindungan bagi para pekerja,

tetapi regulasi itu sendiri tidak akan cukup jika implementasinya tidak optimal. Artikel berjudul “*Prioritas Upah Pekerja dalam Kepailitan menurut Putusan MK 67/PUU-XI/2013 dan Implementasinya pada Kasus Sritex*” ini hadir sebagai bentuk analisis komprehensif menggunakan metode yuridis normatif, dengan putusan serta penerapannya sebagai objek riset, dengan tujuan mengetahui kedudukan pekerja dalam urutan pelunasan utang.

Kata Kunci: kepailitan, urutan pelunasan utang, pemenuhan hak pekerja

PENDAHULUAN

Salah satu ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup sebuah Perseroan Terbatas adalah keadaan pailit. Dalam konteks hukum Indonesia, pailit merupakan kondisi ketika debitur dinyatakan tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh kreditor. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, syarat untuk dapat dinyatakan pailit relatif sederhana, yaitu apabila debitur memiliki dua atau lebih kreditor, serta tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.¹ Dengan demikian, pailit tidak selalu menunjukkan bahwa debitur telah benar-benar bangkrut secara ekonomi, melainkan sudah memenuhi unsur yuridis tertentu untuk dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Permohonan pailit dapat diajukan baik oleh debitur sendiri, satu atau lebih kreditor, maupun oleh instansi tertentu seperti Kejaksaan atau Bank Indonesia dalam kasus lembaga keuangan. Prosesnya pun bersifat cepat dan putusannya bersifat serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), artinya dapat langsung dilaksanakan meskipun upaya hukum banding atau kasasi masih berjalan. Hal ini mencerminkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara kepailitan, namun di sisi lain seringkali justru menimbulkan akibat hukum yang sangat besar bagi semua pihak yang terlibat.

Kepailitan berdampak luas terhadap debitur, kreditor, dan pihak ketiga lainnya, karena begitu putusan pailit dijatuhkan, harta kekayaan debitur langsung menjadi boedel pailit yang dikuasai oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Bagi debitur, hal ini berarti hilangnya kewenangan untuk mengelola kekayaannya sendiri, sehingga aktivitas usaha praktis berhenti. Bagi para kreditor, keadaan pailit menimbulkan situasi kompetisi karena mereka harus mengikuti urutan prioritas pelunasan utang yang ditetapkan oleh hukum, yaitu mulai dari kreditor separatis, preferen, hingga konkuren.²

Namun, dari seluruh pihak yang berdampak, pekerja merupakan kelompok yang paling rentan menghadapi akibat pailit perusahaan. Dalam praktiknya, begitu perusahaan dinyatakan pailit, kegiatan operasional akan terhenti, dan pekerja secara tiba-tiba kehilangan mata pencaharian tanpa kepastian kapan hak-hak mereka akan dipenuhi. Padahal, menurut hukum ketenagakerjaan, pekerja berhak atas upah, pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, bahkan dalam kondisi pailit sekalipun. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 telah mempertegas bahwa hak pekerja merupakan utang yang harus didahulukan pembayarannya dari utang-utang lain, mengingat sifatnya yang berhubungan langsung dengan kelangsungan hidup pekerja dan keluarganya.

Edy Sony pada tahun 2022 dalam penelitiannya berjudul “*Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Tenaga Kerja Atas Hutang Harta Pailit*” menegaskan bahwa hak pekerja atas upah

¹ Saragih, M. T., & Ramadhana, W. (2024). Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Karyawan Dalam Mengajukan Permohonan PKPU Terhadap Debitur Di Pengadilan Niaga. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4), 1–12.

² Tarigan, A. E., & Syafrida. (2021). Urutan Kreditur yang Didahulukan Dalam Pelunasan Piutang pada Perkara Kepailitan. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 8(2), 615–628.

merupakan utang harta pailit yang didahulukan pembayarannya, mengacu pada Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, secara faktual, implementasi ketentuan tersebut kerap menemui hambatan.³ Dalam banyak kasus, pekerja justru tidak mendapatkan haknya secara penuh karena harta pailit telah habis untuk membayar kreditor separatis atau preferen seperti bank.

Kesenjangan antara perlindungan normatif dan realitas di lapangan ini menimbulkan persoalan serius dalam sistem hukum kepailitan Indonesia. Secara hukum, pekerja memiliki kedudukan istimewa, tetapi dalam praktik ekonomi, posisi tawar mereka lemah karena tidak memiliki kuasa atas jalannya proses kepailitan. Banyak pekerja akhirnya mengalami kerugian ekonomi, sosial, dan psikologis, karena kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba tanpa jaminan kompensasi yang memadai. Situasi ini menunjukkan bahwa kepailitan bukan hanya persoalan hukum bisnis, melainkan juga persoalan keadilan sosial yang menyangkut kesejahteraan masyarakat luas.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai kepailitan perusahaan tidak dapat dilepaskan dari persoalan perlindungan terhadap pekerja. Latar belakang ini menjadi dasar penting bagi penelitian untuk menelaah lebih dalam bagaimana kedudukan pekerja dalam urutan pelunasan utang perusahaan pailit serta sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 telah efektif memberikan perlindungan nyata terhadap hak-hak pekerja di Indonesia. Kajian ini juga akan menyoroti penerapan prinsip tersebut dalam kasus pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk (“Sritex”), yang menunjukkan betapa rentannya posisi pekerja ketika korporasi besar dinyatakan pailit, dan menjadi dasar untuk mengevaluasi apakah kebijakan hukum yang ada sudah berpihak pada keadilan substantif bagi pekerja.

Artikel ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan pekerja dalam urutan pelunasan utang pada perkara kepailitan?
2. Bagaimana implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 dalam kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk?

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian aspek-aspek internal hukum positif. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur kedudukan pekerja dalam urutan pelunasan utang pada perusahaan yang dinyatakan pailit, serta menganalisis penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 dalam praktik kepailitan di Indonesia, khususnya pada kasus pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode penelitian hukum normatif merupakan metode yang meneliti peraturan perundang-undangan baik dari sisi hierarki maupun hubungan harmoninya, sehingga mengandung aspek horizontal dan vertikal.⁴ Hukum sepatutnya bersifat dinamis, dan ketika terdapat pengaturan yang tidak lagi selaras dengan nilai-nilai masyarakat, maka diperlukan suatu perkembangan. Metode penelitian yuridis normatif penting untuk mewadahi pengamatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini serta pengkajian terhadap perkembangan yang diperlukan untuk masa mendatang.

Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis sejauh mana norma hukum dalam UUK-PKPU dan peraturan ketenagakerjaan memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja dalam situasi kepailitan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 37

³ Sony, E. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Tenaga Kerja Atas Hutang Harta Pailit. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 14134–14144.

⁴ Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, bahan hukum sekunder berupa literatur, buku teks, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas perlindungan hak-hak pekerja dalam kepailitan, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum, yang digunakan untuk memperjelas makna istilah-istilah hukum yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Pekerja terkait Urutan Pelunasan Utang dalam Perkara Kepailitan

Kepailitan terjadi ketika debitur tidak mampu membayar utangnya secara tepat waktu dan memiliki setidaknya dua kreditor, yang berarti dalam permasalahan utang piutang, kreditor merupakan salah satu pihak dengan kepentingan terbesar. Kepailitan sendiri diajukan untuk menyelesaikan masalah keuangan, dan supaya kreditor dapat memperoleh haknya, melalui kekayaan debitur.⁵ Secara khusus, tujuan hukum kepailitan modern ialah untuk menjamin terpenuhinya hak kreditor konkuren. Meskipun demikian ketika debitur dinyatakan pailit dan kurator melakukan pemberesan harta pailit, belum tentu piutang setiap kreditor terselesaikan secara penuh. Terlebih lagi, terdapat urutan dalam pelunasan utang dan harta pailit tidak akan serta-merta dibagikan tanpa memperhatikan urutan ini.

UU Kepailitan mengenal tiga jenis kreditor, yaitu kreditor konkuren, kreditor separatis, dan kreditor preferen.⁶ Kreditor konkuren tidak memiliki hak jaminan kebendaan ataupun keistimewaan menurut UU, sehingga ditempatkan pada urutan terakhir setelah dua jenis kreditor lainnya. Selain itu, kreditor konkuren umumnya merupakan *supplier* atau pengusaha kecil, yang kedudukannya cukup lemah dalam perkara kepailitan.⁷ Kreditor separatis memegang hak jaminan kebendaan atas harta tertentu yang dimiliki debitur, sehingga sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan, kreditor jenis ini dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Selanjutnya, terdapat juga kreditor preferen yang memperoleh keistimewaan dari UU untuk didahulukan dari kreditor konkuren, yang mana kreditor preferen mencakup negara, pekerja yang upahnya belum dibayarkan, serta pengurus kepailitan seperti kurator.⁸ Maka dari itu, di antara ketiga jenis kreditor, urutan pelunasan utang adalah kreditor separatis, kreditor preferen, lalu kreditor konkuren.

Keistimewaan kreditor preferen diatur dalam Pasal 1134 KUHPerdara, yang menetapkan bahwa hak istimewa diberikan UU pada seorang kreditor yang menyebabkan dirinya berkedudukan lebih tinggi, berdasarkan sifat piutang. Dalam hal ini, negara sebagai pihak pemungut pajak menempati posisi kreditor preferen karena sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang milik Penanggung Pajak.⁹

⁵ Asinah, S. (2009). Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitur dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Hukum NO.*, 16, 30–50.

⁶ SIP Law Firm. (2025, June 8). *Menelusuri Hierarki Kreditor dalam Kepailitan, Mekanisme Pembagian Hasil Lelang Aset Debitur*.

⁷ Elvina Azarine, C., Gultom, E., & Sudaryat. (2025). Perlindungan Hukum atas Kepastian Pembayaran Kepada Kreditor Konkuren dalam Kepailitan. *Solusi Bersama: Jurnal Pengabdian Dan Kesejahteraan Masyarakat*, 2(2), 80–92. <https://doi.org/10.62951/solusibersama.v2i2.1445>

⁸ SIP Law Firm. (2025, June 8). *Menelusuri Hierarki Kreditor dalam Kepailitan, Mekanisme Pembagian Hasil Lelang Aset Debitur*.

⁹ Dwinanto, R. (2019, November 12). *Urutan Prioritas Pelunasan Utang dalam Kepailitan*. Hukumonline.Com.

Di sisi lain, pekerja yang upahnya belum dibayarkan juga secara jelas dikategorikan sebagai yang utama dalam kepailitan, dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 (“Putusan MK 67/2013”) sebagai dasarnya. Putusan ini adalah mengenai uji konstiusional terhadap UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU 13/2003”), yang dimohonkan oleh sembilan pekerja Pertamina. Para pemohon merasa terdapat ketidakpastian hukum dalam Pasal 95 ayat (4) UU 13/2003 karena hanya menetapkan upah dan hak-hak lainnya dari pekerja merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Terlepas dari adanya frasa “didahulukan” dalam pasal ini, kenyataannya pembayaran upah pekerja dilakukan setelah pemenuhan hak negara dan kreditor separatis.¹⁰ Hal ini menimbulkan ketidakpastian akan pihak mana yang seharusnya didahulukan dalam pelunasan utang, yang terutama merugikan pekerja.

Para pemohon memandang bahwa pemenuhan hak pekerja dari perusahaan yang pailit seharusnya didahulukan, dengan beberapa alasan.¹¹ Pertama, hidup seorang pekerja beserta keluarganya bergantung pada tempat dirinya bekerja, dan ketika perusahaan pailit serta demi hukum kehilangan hak untuk membereskan kekayaan maupun menjalankan usaha, maka pada saat yang sama para pekerja kehilangan sumber penghasilannya. Upah dalam hal ketenagakerjaan telah menjadi bagian krusial dalam penerapan hak dasar manusia, yang tentunya harus terwujud dalam rangka menjunjung keadilan.¹² Terlebih lagi, akan sulit untuk menemukan pekerjaan yang baru dikarenakan berbagai faktor seperti usia dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Dengan demikian, upah ataupun pesangon dari perusahaan yang dinyatakan pailit menjadi sumber utama untuk pekerja dan keluarganya bertahan serta melanjutkan hidup.

Kedua, apabila dibandingkan dengan pihak lainnya atau secara khusus polis asuransi dalam konteks perusahaan asuransi yang mengalami kepailitan, maka pihak pekerja yang paling bergantung pada hak-hak yang belum terpenuhi. Polis asuransi tidak akan kehilangan sumber keuangannya dalam sekejap, sedangkan itulah yang terjadi pada para pekerja. Sama halnya jika dibandingkan dengan para kreditor, terutama perusahaan pemegang hak tanggungan. Tentu pihak lainnya pun dirugikan dengan adanya permasalahan utang piutang, tetapi keberlangsungan hidupnya belum tentu bergantung pada piutang tersebut, berbeda dengan pekerja.

Ketiga, jika di komparasikan dengan hak negara seperti pajak, posisi pekerja pun lebih lemah sekaligus genting. Tujuan pemungutan pajak itu sendiri, salah satunya yaitu pembangunan nasional yang mencakup peningkatan sumber daya manusia serta meningkatkan pembangunan daerah agar memakmurkan seluruh rakyat Indonesia.¹³ Pun Pasal 1 ayat (2) huruf b UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menekankan bahwa perpajakan diatur dengan tujuan mengoptimalkan penerimaan negara untuk membiayai pembangunan nasional demi terwujudnya keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Setiap pekerja dari perusahaan yang pailit juga adalah rakyat Indonesia yang berhak hidup sejahtera, sehingga ketika para pekerja bahkan tidak memiliki sedikit uang untuk melanjutkan hidup, maka tujuan pemungutan pajak itu sendiri tidak akan tercapai.

¹⁰ Putusan MK 67/2013, halaman 11

¹¹ Putusan MK 67/2013, halaman 12

¹² Moho, H. (2022). Hakikat Upah dalam Hubungan Ketenagakerjaan. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 117–126.

¹³ Naharto, M. J., & Tjondro, E. (2014). Analisis Tujuan Pemungutan serta Pengertian Penghasilan menurut Perpajakan dan Persepuluhan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 1–14.

Dalam Putusan MK 67/2013, para pemohon juga menghadirkan dua orang ahli yaitu Timboel Siregar dan Yogo Pamungkas.¹⁴ Timboel Siregar sebagai ahli pertama menyatakan bahwa pada saat pengujian UU dimohonkan, angkatan kerja Indonesia didominasi lulusan SD dan SMP. Di mana, hingga saat ini keadaan tidak banyak berubah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, dari seluruh penduduk Indonesia yang berusia di atas 15 tahun, sebanyak 10,20% saja yang menyelesaikan pendidikan di jenjang perguruan tinggi, dan 30,85% di antaranya hanya memiliki ijazah SMA atau sederajat.¹⁵ Ahli ini mengatakan bahwa banyak yang memiliki pekerjaan di bidang formal, tetapi kualitas pekerjaan serta kualitas kehidupannya masih patut dipertanyakan.

Dari 33 provinsi pada tahun tersebut, upah minimum di 22 provinsi masih jauh di bawah batasan untuk kebutuhan hidup layak. Hal ini pun sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa upah nominal meningkat secara signifikan, tetapi tidak diikuti peningkatan upah riil.¹⁶ Padahal, upah merupakan sumber yang paling utama untuk para pekerja memenuhi kebutuhan hidupnya. Terlebih lagi menurut Timboel Siregar, pekerja tidak dikategorikan sebagai kelompok menengah, sehingga tidak menerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat ataupun Jaminan Kesehatan Masyarakat. Fasilitas seperti Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesungguhnya dapat menunjang kesejahteraan rakyat tetapi tidak pernah terealisasi, yang akhirnya mempersulit keadaan para pekerja serta keluarganya yang bertahan dengan upah terbatas.

Kesulitan pekerja tidak berhenti disini, karena ketika terjadi PHK pun terkadang pekerja tidak menerima pesangon yang layak. Padahal, pesangon merupakan salah satu hak paling signifikan yang ditujukan sebagai bentuk kompensasi finansial bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan.¹⁷ Keadaan yang telah sulit menjadi semakin berat dengan adanya ketidakstabilan ekonomi, inflasi, dan banyaknya produk asing yang masuk. Terutama, dalam era globalisasi ini yang mana terdapat begitu banyak produk asing masuk ke berbagai sektor di Indonesia.¹⁸ Oleh karena itu, apabila pekerja tidak juga dilindungi dalam hal terjadinya kepailitan, akan begitu sulit untuk mempertahankan hidupnya. Ketika masih bekerja saja para pekerja dengan upah minimum mengalami berbagai tantangan, terlebih lagi jika perusahaan tempatnya bekerja pailit dan haknya tidak dibayarkan.

Di sisi lain, Yogo Pamungkas sebagai ahli kedua lebih banyak memberikan keterangan dari sisi regulasi.¹⁹ Menurutnya, secara umum gadai dan hipotek dipandang lebih tinggi dibandingkan hak istimewa kecuali dalam UU ditentukan sebaliknya, yang berarti KUHPdata memberi peluang untuk timbulnya *lex specialis*. Posisi *lex specialis* ini dapat diduduki beragam UU seperti UU Perpajakan, Ketenagakerjaan, maupun Perasuransian. Namun, ketiga UU memprioritaskan perihal yang berbeda, dimana UU Perpajakan mengutamakan pemungutan pajak, UU Ketenagakerjaan menitikberatkan pemenuhan upah pekerja, sedangkan UU Perasuransian mementingkan hak pemegang polis.

¹⁴ Putusan MK 67/2013, halaman 18

¹⁵ Octavia, S., & Ramadhan, A. (2025, March 4). *Data BPS: Hanya 10,2 Persen Penduduk Indonesia Lulus Perguruan Tinggi*. Kompas.Com.

¹⁶ Paramita, R. (2021). Menilik Upah Minimum dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Budget*, 6(2), 184–200.

¹⁷ Angelia, & Lie, G. (2024). Penerapan Uang Pesangon bagi Pekerja Tetap atas Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(2), 828–836. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2>

¹⁸ Ayunda, G., Nugrahini, Y., & Parmono, V. R. (2022). Analisis Pengaruh Xenosentrisme Konsumen Indonesia pada Minat Beli Merek Asing dengan Sikap pada Produk sebagai Variabel Pemediasi (Studi Kasus: Sikap Mahasiswi Jabodetabek pada Produk Skincare Korea). *Jurnal Transaksi*, 14(1), 42–57.

¹⁹ Putusan MK 67/2013, halaman 21

Menurut Yogo Pamungkas, dibutuhkan suatu perlindungan hukum bagi para pekerja agar tidak perlu berbenturan dengan kepentingan para kreditor, karena ketika benturan terjadi maka besar kemungkinan hak pekerja terkesampingkan. Dengan demikian, harmonisasi pengaturan terkait urutan pelunasan utang dalam kepailitan menjadi hal yang genting, supaya pemenuhan hak pihak pekerja yang menempati posisi lebih lemah dalam kepailitan tetap terjamin.

Terkait hal ini, pihak Pemerintah menilai bahwa Pasal 95 ayat (4) UU 13/2003 memang telah menempatkan pekerja sebagai kreditor preferen, yang diprioritaskan dari kreditor lainnya.²⁰ Selain itu, Pasal 39 ayat (2) UU Kepailitan mengatur bahwa sejak tanggal putusan pailit diucapkan maka upah yang terutang merupakan utang harta pailit. Maka, berdasarkan pasal ini upah pekerja telah diberikan kedudukan yang setara dengan *fee* kurator, biaya pemeliharaan, penilaian, lelang, dan biaya kepailitan lainnya. Pendapat serupa dikemukakan pihak DPR, dengan menerangkan bahwa pendahuluan hak pekerja telah ditegaskan dalam penjelasan Pasal 95 ayat (4) UU 13/2003, di mana ditekankan bahwa maksud dari didahulukan pembayarannya ialah upah pekerja dibayar lebih dulu sebelum utang lainnya.

Lebih lanjut, pemerintah memberikan penjelasan mengenai kekhawatiran yang dimiliki para pemohon. Pajak didahulukan dari kreditor separatis karena menyangkut kepentingan serta kemanfaatan bagi banyak orang. Selain itu, mengenai perihal didahulukannya pemegang polis dalam UU Perasuransian ialah karena pemegang polis telah membayar sejumlah dana dan hal tersebut dianggap sebagai hak jaminan kebendaan, sehingga pemegang polis dikategorikan sebagai kreditor separatis yang diprioritaskan.

Mahkamah pun turut menerangkan pertimbangan bahwa perjanjian tanggungan dilakukan antara subjek hukum dengan kedudukan ekonomis setara yaitu pemodal dengan pengusaha.²¹ Berbeda halnya dengan perjanjian kerja yang dilakukan antara pengusaha dengan pekerja, yang meskipun keduanya saling membutuhkan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa secara sosial ekonomis pihak pengusaha lebih kuat. Di mana, pemikiran ini selaras dengan kebijakan dasar dalam hukum ketenagakerjaan, yakni demi melindungi pihak pekerja yang kedudukannya lebih lemah, dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang oleh pemberi kerja.²² Maka, dikarenakan adanya ketidaksetaraan ini, UU perlu menyediakan jaminan perlindungan bagi para pekerja.

Dilihat dari sisi objek, kembali ditemukan perbedaan antara perjanjian tanggungan dengan perjanjian kerja. Objek perjanjian tanggungan adalah properti, sedangkan dalam perjanjian kerja objeknya ialah imbalan atas jasa yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Terkait hal ini, hukum dibentuk untuk melindungi manusia, dan dengan mengingat tujuan negara serta hak konstitusional setiap warga negara, Mahkamah menilai bahwa kepentingan manusia terhadap diri dan kehidupannya harus diutamakan daripada kepentingan terhadap properti. Bahkan, hukum sesungguhnya merupakan pelindung kepentingan manusia yang bertujuan memastikan terlindunginya hak-hak dasar setiap manusia, yang dalam konteks ini yaitu bertahan hidup secara layak.²³

Tidak hanya itu, risiko permasalahan utang piutang merupakan perihal yang telah diperhitungkan oleh pengusaha dalam menjalankan kegiatannya. Sedangkan para pekerja datang setiap harinya untuk bekerja keras demi bertahan hidup tanpa mempertimbangkan

²⁰ Putusan MK 67/2013, halaman 26

²¹ Putusan MK 67/2013, halaman 42

²² Widiastuti, R., Nabila Anisa, S., Daniyal, M. S., & Anugrah, D. (2024). Perikatan dalam Kontrak: Perlindungan Hukum bagi Pekerja dan Pengusaha. *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata*, 1(2), 183–203. <https://doi.org/10.25134/jise.v1i2.xx>

²³ Shafiyah, A., & Gultom, E. (2024). Hukum sebagai Pengatur dan Pelindung Kehidupan Sosial Individu dan Masyarakat. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2, 466–471. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i11.484>

atau bahkan mengetahui mengenai risiko yang dapat timbul. Dengan demikian, dalam hal ini pun tidak adil untuk menempatkan pekerja tanpa perlindungan yang proporsional.

Terlebih lagi, Mahkamah menimbang bahwa Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 telah menjamin hak konstitusional setiap orang untuk menerima imbalan yang adil serta layak dalam hubungan kerja. Hal ini tentunya berlaku sama bagi pekerja yang bekerja bagi perusahaan yang pada akhirnya pailit, sehingga rasional apabila pembayaran upah pekerja didahulukan dari hak kreditor separatis. Serupa halnya dengan mengutamakan pekerja dibandingkan pemungutan pajak oleh negara. Menurut Mahkamah, negara memiliki sumber pembiayaan lain selain pajak harta pailit, sementara upah merupakan satu-satunya sumber keuangan pekerja untuk menunjang kehidupannya.

Pada akhirnya, dengan pertimbangan demikian, MK memutuskan bahwa Pasal 95 ayat (4) UU 13/2003 bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang pada dasarnya tidak dimaknai “pembayaran upah pekerja yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, sedangkan pembayaran hak pekerja lainnya didahulukan atas semua tagihan selain tagihan dari kreditur separatis”. Dengan adanya putusan ini, maka urutan pelunasan utang dalam kepailitan jelas dimulai dengan upah pokok pekerja yang belum dibayar, lalu pajak negara, kreditor separatis, dan terakhir kreditor konkuren.

Adanya Putusan MK 67/2013 sebagai dasar pendahuluan pemenuhan hak pekerja dalam perkara kepailitan tentu menjadi hal yang begitu baik serta dapat dipandang sebagai jaminan perlindungan pekerja. Namun, pada kenyataannya belum tentu pekerja dari perusahaan yang pailit dapat mempertahankan hidupnya seperti sedia kala. Hal ini karena bagaimanapun juga para pekerja kehilangan mata pencahariannya dalam sekejap. Meskipun demikian, diharapkan bahwa dibayarkannya upah terutang ini setidaknya dapat menjadi modal untuk para pekerja tetap bertahan sebelum kembali menemukan pekerjaan.

Implementasi Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 terhadap Kasus Kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk.

PT Sri Rejeki Isman TBK atau yang terkenal dengan nama Sritex, adalah perusahaan industri tekstil raksasa di Indonesia yang selama lima dekade terakhir telah menopang industri ini dalam skala nasional. Tentu saja, peran perusahaan ini dalam memenuhi kebutuhan tekstil nasional sangatlah besar. Namun, sayangnya, pada tahun 2025 kita harus menyaksikan perusahaan ini dinyatakan pailit. Kepailitan ini bukan tanpa sebab, melainkan merupakan hasil dari akumulasi tekanan keuangan yang berat dan tantangan pasar yang terus memburuk dalam jangka waktu yang cukup panjang. Singkatnya, kondisi finansial dan pasar yang tidak kunjung membaik akhirnya menumbangkan salah satu raksasa tekstil nasional ini.

Kepailitan Sritex ini disebabkan oleh tingginya akumulasi kewajiban utang. Laporan keuangan dan data persidangan menunjukkan bahwa total utang perusahaan telah melampaui angka Rp26 triliun, yang bersumber dari pinjaman sindikasi kreditur baik domestik maupun asing.²⁴ Ketika permintaan pasar tekstil menurun dan persaingan semakin ketat, arus kas perusahaan menyusut drastis. Kondisi ini membuat Sritex kesulitan untuk memenuhi kewajiban finansialnya, dan secara bertahap melemahkan kemampuan operasionalnya. Hal ini juga menimbulkan dampak serius bagi pegawai, ditandai dengan pemberlakuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 10.665 karyawan.²⁵

²⁴Nur Hana Putri. (2025, November). *Sritex Punya Utang Rp 26,07 Triliun, Asetnya Hanya Rp 9,63 Triliun*. Katadata.Co.Id.

²⁵Septian Deny. (2025, Februari 28). *Kronologi Sritex Tutup Total Mulai 1 Maret 2025*. Liputan6.Com.

Tanggal 28 Februari 2025 menandai penutupan resmi bagi Sritex dan ketiga anak perusahaannya (PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandiri Jaya), setelah Pengadilan Niaga Semarang menyatakan mereka pailit. Keputusan ini telah memperoleh kekuatan hukum yang mengikat (*inkracht van gewijsde*) menyusul penegasan dari Mahkamah Agung pada Desember 2024.²⁶ Sebagai konsekuensi hukum, seluruh pengelolaan aset dan operasional bisnis perusahaan kini dialihkan sepenuhnya kepada Kurator. Kurator ini mengemban mandat serius dan kompleks untuk membereskan seluruh harta kekayaan yang pailit (*boedel pailit*) dan menjalankan proses pembayaran kepada para kreditur berdasarkan kepatuhan pada regulasi perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam proses pencairan pesangon pegawai yang hanya dilakukan setelah aset-aset perusahaan telah dilelang.²⁷

Menghadapi jurang kepailitan, Sritex sempat berupaya menyelamatkan diri dengan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) guna merestrukturisasi utangnya. Sayangnya, upaya ini gagal karena tidak mendapatkan persetujuan bulat dari seluruh kreditur. Diperparah dengan lemahnya tata kelola perusahaan dan proses negosiasi yang kurang efektif, permohonan PKPU tersebut tidak dapat direalisasikan.²⁸ Situasi ini kemudian membuka jalan bagi salah satu kreditur utama, PT Indo Bharat Rayon, untuk mengajukan gugatan pailit.

Di luar perhitungan kerugian finansial perusahaan, konsekuensi kepailitan ini menyentuh aspek sosial yang sangat mendalam, khususnya bagi ribuan individu yang mata pencahariannya bergantung pada Sritex. Tercatat, lebih dari 10.600 pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara bergelombang, yang dimulai pada Januari 2025 dan mencapai puncaknya menjelang akhir Februari 2025.²⁹

Walaupun pekerja telah mendapatkan surat PHK yang menjadi dasar klaim atas hak-hak normatif mereka, seperti pesangon, Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), realisasi pencairan hak-hak tersebut berjalan lambat dan menghadapi berbagai kendala.³⁰ Keterbatasan dana yang berasal dari hasil likuidasi aset pailit, diperparah oleh proses penjualan aset yang memakan waktu dan nilai lelang yang tidak sesuai perkiraan, secara signifikan memperburuk kesulitan ekonomi yang dialami oleh para pekerja tersebut.³¹

Pengaturan hukum terkait perlindungan hak-hak pekerja dalam situasi kepailitan telah lama menjadi perhatian penting dalam ranah hukum ketenagakerjaan dan kepailitan. Secara spesifik, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan serta Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi landasan utama yang mengatur perlindungan itu. Namun, selama ini terdapat kecemasan dan ketidakjelasan hukum mengenai kedudukan hak pekerja apabila perusahaan sedang

²⁶CNN Indonesia. (2025, Februari 28). *Kronologi Tumbangnya Raksasa Tekstil Sritex yang Tutup per 1 Maret*. Cnnindonesia.Com.

²⁷Ridwan Institute. (2024). *Analisis Regulasi dan Legislasi. Aspirasi Reformasi Legislasi*, 4(2), 1–12.

²⁸Fansiska, C. (2025). Analisis Penyebab Internal Kebangkrutan PT Sri Rejeki Isman Tbk: Studi Kasus Pailit dan Implikasinya Terhadap Industri Tekstil di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 11(5).

²⁹Rosaline, L. A. (2025). Analisis Faktor Penyebab Kepailitan dan Dampak Penutupan PT Sritex. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 3(1), 40–47.

³⁰Lili Riyanti As, F. M. Sobar, & A. Satory. (2025). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Terhadap Penyelesaian Tunggakan Iuran JKN BPJS Kesehatan oleh Perseroan Terbatas dalam Proses Hukum PKPU/Pailit.

³¹Mayasari, V. F., & Sesung, R. (2025). Analisis Kepailitan PT Sritex Berdasarkan Faktor Penyebab, Dampak, dan Mitigasi Hukum. *Journal Evidence of Law*, 4(2), 689–702.

mengalami proses kepailitan, terutama ketika benturan terjadi antara hak pekerja dan hak kreditur separatis yang memegang jaminan kebendaan.³²

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang diputuskan pada 11 September 2014 kemudian memberikan titik terang dan landasan hukum baru yang revolusioner. Putusan ini menguji materiil Pasal 95 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya terkait frasa “didahulukan pembayarannya” bagi upah dan hak-hak pekerja saat perusahaan pailit.³³ Mahkamah menyatakan bahwa klausa tersebut harus dimaknai bahwa pembayaran utang upah pekerja yang tertunggak harus didahulukan atas semua jenis kreditur, termasuk kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah.

Dalam amar putusan, Mahkamah menegaskan bahwa hak pekerja sebagai kreditur preferen harus diprioritaskan dalam pembagian hasil likuidasi harta pailit. Upah yang belum dibayarkan berposisi lebih tinggi daripada piutang pihak lain dengan jaminan kebendaan, suatu hal yang sebelumnya tidak diatur secara jelas dan menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaan kewajiban kepailitan.³⁴ Dengan demikian, putusan MK ini berusaha menjamin perlindungan calon buruh/pekerja yang haknya paling rentan terabaikan dalam kasus kepailitan perusahaan.

Namun, putusan ini tidak menghilangkan seluruh ketidakpastian praktik di lapangan. Belum adanya pembaruan UU Kepailitan yang menyinergikan ketentuan ini menyebabkan tumpang tindih regulasi antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan aturan lain yang masih berlaku. Implementasi putusan ini juga terkendala oleh faktor-faktor praktis seperti jumlah nilai aset yang tersedia, tanggungan biaya operasional kepailitan yang mesti diutamakan, dan proses administrasi yang kompleks sehingga terkadang menyebabkan penundaan pembayaran hak pekerja. Beberapa akademisi menilai putusan ini harus disertai perubahan undang-undang disertai sanksi tegas bagi pihak pengurusan kepailitan yang mengabaikan prioritas upah, serta jaminan perlindungan lebih lanjut seperti dukungan dari BPJS Ketenagakerjaan agar hak-hak pekerja benar-benar terlindungi ketika terjadi kepailitan.³⁵

Dalam konteks kasus Sritex, putusan MK 67/PUU-XI/2013 memiliki dampak signifikan. Sebanyak lebih dari 10.600 pekerja yang terkena PHK akibat pailitnya Sritex secara hukum harus mendapatkan perlakuan prioritas atas hak upah yang belum dibayarkan.³⁶ Putusan ini menjadi dasar bagi para pekerja dan serikat pekerja untuk menuntut hak tersebut diprioritaskan dalam penyelesaian likuidasi aset. Namun, realisasi di lapangan menunjukkan kendala serupa dengan temuan nasional lainnya seperti dana dari likuidasi aset yang tersisa tidak cukup untuk memenuhi semua klaim secara langsung, dan pembayaran pesangon serta hak-hak terkait yang lain masih menunggu setelah urutan kreditur pemegang jaminan.

Dampak sosial dari ketidakpastian ini sangat nyata. Banyak pekerja yang harus menghadapi tekanan ekonomi dan psikologis yang tajam karena kehilangan pekerjaan secara mendadak dan tidak memiliki kepastian kapan hak mereka akan dibayarkan. Terlebih bagi

³² As, L. R., Sobar, F. M., & Satory, A. (T.t.). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/Puu-XI/2013 Terhadap Penyelesaian Tunggakan Iuran Jkn Bpjs Kesehatan Oleh Perseroan Terbatas Dalam Proses Hukum PKPU/Pailit.

³³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). *Sinopsis Perkara Nomor 86/PUU-XI/2013*. Mkri.Id.

³⁴ Nola, L. F. (2019). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Terkait Kedudukan Upah Pekerja dalam Kepailitan. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 10(2), 1–20.

³⁵ Arbendi. (2018). Perlindungan Hukum Hak-Hak Lainnya Non Upah Pekerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. *Wacana Hukum*, 24(2), 55–69.

³⁶ Masykur Isnain & Partners. (2025). *Dampak Kepailitan Sritex terhadap Karyawan: Hak, Kewajiban, dan Solusi Hukum*. MIP Law Firm.

mereka yang sudah berusia lanjut, mencari pekerjaan baru dengan kualitas dan pendapatan yang layak menjadi tantangan berat. Keadaan ini menimbulkan kerentanan sosial-ekonomi yang membutuhkan perhatian pemerintah dan penyelenggara negara untuk memberikan program vokasi, pelatihan, serta jaminan sosial agar para pekerja bisa kembali bangkit dan beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi.³⁷

Selain sebagai perlindungan hak pekerja, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 67/PUU-XI/2013 juga membawa pengaruh signifikan terhadap tata kelola kepailitan secara keseluruhan. Putusan ini menghadirkan paradigma baru dengan menegaskan bahwa hak atas upah pekerja harus diprioritaskan di atas semua jenis kreditur lainnya, termasuk kreditur separatis dan tagihan negara. Kondisi ini mengharuskan adanya penyesuaian menyeluruh dalam sistem hukum kepailitan, khususnya dalam hal prosedur pelunasan hutang dan pembagian prioritas, agar memberikan kepastian hukum dan keadilan yang lebih jelas bagi para pekerja.³⁸

Berbagai kajian hukum kontemporer menyoroti perlunya revisi terhadap regulasi kepailitan untuk menghilangkan ketidakjelasan atau keburaman dalam penerapan prioritas pembayaran. Revisi ini dianggap penting guna memperjelas hierarki kreditur dan memastikan proteksi maksimal bagi hak pekerja. Hal tersebut sekaligus bertujuan mencegah praktik penyalahgunaan atau multitafsir yang kerap terjadi dalam pelaksanaan penyelesaian kepailitan di pengadilan niaga.³⁹ Dengan pembaruan regulasi yang tegas dan rinci, diharapkan hak-hak pekerja sebagai kreditur preferen dapat ditegakkan secara efektif dan berkelanjutan, menciptakan keseimbangan serta keadilan antara perlindungan tenaga kerja dan efisiensi proses kepailitan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 serta implementasinya pada kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak pekerja dalam perkara kepailitan masih menghadapi tantangan besar di tingkat implementasi. Secara normatif, putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan landasan hukum yang kuat dengan menegaskan bahwa pembayaran upah pekerja yang terutang harus didahulukan atas semua jenis kreditur, termasuk kreditur separatis dan tagihan negara. Ketentuan ini memperlihatkan pergeseran standar hukum kepailitan di Indonesia dari orientasi ekonomi murni menuju keadilan sosial yang lebih manusiawi.

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan prinsip prioritas ini belum berjalan optimal karena masih adanya tumpang tindih antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, keterbatasan nilai aset perusahaan pailit serta biaya operasional kurator seringkali menyebabkan hak pekerja belum dapat terpenuhi sepenuhnya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perlindungan hukum yang bersifat normatif dan realitas sosial ekonomi para pekerja yang menjadi korban kepailitan.

³⁷ Husniyah, H., Mariana, D., Ridani, A., Munawarah, D., Husna, R., Padilah, A. N., & Habibie, R. A. (2025). Jaminan Hukum bagi Tenaga Kerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Akibat Perusahaan Pailit. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 4(1), 1–20.

³⁸ Nola, L. F. (2019). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Terkait Kedudukan Upah Pekerja dalam Kepailitan. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 10(2), 1–20.

³⁹ Mayasari, V. F., & Sesung, R. (2025). Keadilan Bagi Buruh dalam Kepailitan: Kritik Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 dari Perspektif Rawls. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(5), 4440–4450.

Kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk memperlihatkan betapa besar dampak sosial dan ekonomi yang timbul ketika ribuan pekerja kehilangan pekerjaan dan belum memperoleh kepastian atas pembayaran upah maupun pesangon mereka. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan harmonisasi antar peraturan perundang-undangan, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi agar prinsip keadilan substantif benar-benar terwujud. Negara melalui lembaga terkait juga perlu menyediakan mekanisme perlindungan sosial yang efektif, seperti dukungan BPJS Ketenagakerjaan dan program penempatan kerja kembali, untuk memastikan bahwa hak pekerja tetap terlindungi meskipun perusahaan tempat mereka bekerja dinyatakan pailit. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 merupakan tonggak penting dalam mewujudkan sistem kepailitan yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi pekerja sebagai pihak yang paling rentan dalam hubungan industrial.

REFERENSI

- Angelia, & Lie, G. (2024). Penerapan Uang Pesangon bagi Pekerja Tetap atas Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(2), 828–836. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2>
- Arbendi. (2018). Perlindungan Hukum Hak-Hak Lainnya Non Upah Pekerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. *Wacana Hukum*, 24(2), 55–69.
- As, L. R., Sobar, F. M., & Satory, A. (T.t.). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/Puu-XI/2013 Terhadap Penyelesaian Tunggakan Iuran Jkn Bpjs Kesehatan Oleh Perseroan Terbatas Dalam Proses Hukum PKPU/Pailit.
- Asinah, S. (2009). Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Hukum NO.*, 16, 30–50.
- Ayunda, G., Nugrahini, Y., & Parmono, V. R. (2022). Analisis Pengaruh Xenosentrisme Konsumen Indonesia pada Minat Beli Merek Asing dengan Sikap pada Produk sebagai Variabel Pemediasi (Studi Kasus: Sikap Mahasiswi Jabodetabek pada Produk Skincare Korea). *Jurnal Transaksi*, 14(1), 42–57.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan* 7(1), 20–33.
- CNN Indonesia. (2025, Februari 28). *Kronologi Tumbangnya Raksasa Tekstil Sritex yang Tutup per 1 Maret*. [Cnnindonesia.Com](https://www.cnnindonesia.com).
- Dwinanto, R. (2019, November 12). *Urutan Prioritas Pelunasan Utang dalam Kepailitan*. [Hukumonline.Com](https://www.hukumonline.com).
- Elvina Azarine, C., Gultom, E., & Sudaryat. (2025). Perlindungan Hukum atas Kepastian Pembayaran Kepada Kreditor Konkuren dalam Kepailitan. *Solusi Bersama: Jurnal Pengabdian Dan Kesejahteraan Masyarakat*, 2(2), 80–92. <https://doi.org/10.62951/solusibersama.v2i2.1445>
- Fansiska, C. (2025). Analisis Penyebab Internal Kebangkrutan PT Sri Rejeki Isman Tbk: Studi Kasus Pailit dan Implikasinya Terhadap Industri Tekstil di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 11(5).
- Husniyah, H., Mariana, D., Ridani, A., Munawarah, D., Husna, R., Padilah, A. N., & Habibie, R. A. (2025). Jaminan Hukum bagi Tenaga Kerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Akibat Perusahaan Pailit. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 4(1), 1–20.
- Lili Riyanti As, F. M. Sobar, & A. Satory. (2025). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Terhadap Penyelesaian Tunggakan Iuran JKN BPJS Kesehatan oleh Perseroan Terbatas dalam Proses Hukum PKPU/Pailit.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). *Sinopsis Perkara Nomor 86/PUU-XI/2013*. [Mkri.Id](https://www.mkri.id).

- Masykur Isnain & Partners. (2025). *Dampak Kepailitan Sritex terhadap Karyawan: Hak, Kewajiban, dan Solusi Hukum*. MIP Law Firm.
- Mayasari, V. F., & Sesung, R. (2025). Analisis Kepailitan PT Sritex Berdasarkan Faktor Penyebab, Dampak, dan Mitigasi Hukum. *Journal Evidence of Law*, 4(2), 689–702.
- Mayasari, V. F., & Sesung, R. (2025). Keadilan Bagi Buruh dalam Kepailitan: Kritik Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 dari Perspektif Rawls. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(5), 4440–4450.
- Moho, H. (2022). Hakikat Upah dalam Hubungan Ketenagakerjaan. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 117–126.
- Naharto, M. J., & Tjondro, E. (2014). Analisis Tujuan Pemungutan serta Pengertian Penghasilan menurut Perpajakan dan Persepuluhan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 1–14.
- Nola, L. F. (2019). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Terkait Kedudukan Upah Pekerja dalam Kepailitan. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 10(2), 1–20.
- Nur Hana Putri. (2025, November). *Sritex Punya Utang Rp 26,07 Triliun, Asetnya Hanya Rp 9,63 Triliun*. Katadata.Co.Id.
- Octavia, S., & Ramadhan, A. (2025, March 4). *Data BPS: Hanya 10,2 Persen Penduduk Indonesia Lulus Perguruan Tinggi*. Kompas.Com.
- Paramita, R. (2021). Menilik Upah Minimum dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Budget*, 6(2), 184–200.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013
- Ridwan Institute. (2024). *Analisis Regulasi dan Legislasi. Aspirasi Reformasi Legislasi*, 4(2), 1–12.
- Rosaline, L. A. (2025). Analisis Faktor Penyebab Kepailitan dan Dampak Penutupan PT Sritex. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 3(1), 40–47.
- Saragih, M. T., & Ramadhana, W. (2024). Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Karyawan Dalam Mengajukan Permohonan PKPU Terhadap Debitor Di Pengadilan Niaga. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4), 1–12.
- Septian Deny. (2025, Februari 28). *Kronologi Sritex Tutup Total Mulai 1 Maret 2025*. Liputan6.Com.
- Shafiyah, A., & Gultom, E. (2024). Hukum sebagai Pengatur dan Pelindung Kehidupan Sosial Individu dan Masyarakat. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2, 466–471. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i11.484>
- SIP Law Firm. (2025, June 8). *Menelusuri Hierarki Kreditur dalam Kepailitan, Mekanisme Pembagian Hasil Lelang Aset Debitur*.
- Sony, E. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Tenaga Kerja Atas Hutang Harta Pailit. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 14134–14144.
- Tarigan, A. E., & Syafrida. (2021). Urutan Kreditur yang Didahulukan Dalam Pelunasan Piutang pada Perkara Kepailitan. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 8(2), 615–628.
- Widiastuti, R., Nabila Anisa, S., Daniyal, M. S., & Anugrah, D. (2024). Perikatan dalam Kontrak: Perlindungan Hukum bagi Pekerja dan Pengusaha. *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata*, 1(2), 183–203. <https://doi.org/10.25134/jise.v1i2.xx>